

## **Tinjauan atas Perubahan Batas Waktu Pelaporan Pajak Daerah: Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro**

**Hirrya Pradiptarani<sup>1\*</sup>, Lisa Kartikasari<sup>2</sup>, Sri Dewi Wahyundaru<sup>3</sup>, Sutapa<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

<sup>1</sup>Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro

<sup>\*</sup>Corresponding Author, email: hirryap@gmail.com

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history:**

Received: 27/05/2025

Revised: 02/06/2025

Accepted: 05 /06/2025

#### **Keywords:**

Regional Tax,  
Deadline,  
Institutional Theory,  
Bojonegoro.  
Pajak Daerah,  
Tenggat Waktu,  
Teori Kelembagaan,  
Bojonegoro.

#### **DOI:**

<http://dx.doi.org/10.30659/jai.14.2.144-155>

### **Abstract**

This study examines the implementation of changes to local tax reporting deadlines in Bojonegoro Regency, from 30 days to 15 days under the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD) and the Government Regulation on General Provisions of Regional Tax and Retribution (PP KUPDRD), focusing on problems of deadline calculation and its impact on taxpayer compliance. The objectives are to analyze local government adaptation, assess policy impacts, and explore strategies of Bojonegoro's revenue agency. Using qualitative case study methods and in-depth interviews with tax officials, data were analyzed through institutional theory. Key findings include: (1) regulatory adaptation via Regional Regulation No. 5/2023 and SIMPADU digital integration; and (2) dual impacts of improved digital efficiency versus increased administrative burdens for SMEs. This study contributes in enriching local tax policy literature through institutional theory.

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji implementasi perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro dari 30 hari kalender menjadi 15 hari kerja pasca berlakunya UU HKPD dan PP KUPDRD, dengan fokus pada masalah perhitungan tenggat waktu dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian adalah menganalisis adaptasi pemerintah daerah, menilai dampak perubahan, serta mengeksplorasi strategi Bapenda Bojonegoro. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan wawancara mendalam dengan fiskus digunakan, dianalisis melalui lensa teori institusional. Temuan menunjukkan: (1) adaptasi regulatif melalui Perda No. 5/2023 dan integrasi sistem SIMPADU; dan (2) dampak dualistik berupa peningkatan efisiensi digital di satu sisi dan beban administratif UMKM di sisi lain. Penelitian ini berperan dalam pengayaan literatur kebijakan pajak daerah berbasis teori institusional.



Jurnal Akuntansi Indonesia | Copyright (c) 2025 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

## **1. PENDAHULUAN**

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakatnya untuk hidup sejahtera. Situasi yang kondusif ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dari kemajuan teknologi, tekanan warga sipil, pergeseran kepemimpinan, hingga situasi darurat akibat krisis dan bencana. Penyelenggara pemerintahan terus memperbarui kebijakannya seiring waktu sebagai upaya adaptif dalam rangka menghadapi perubahan yang dinamis.

Dalam 3 tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan yang cukup istimewa. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memberikan penurunan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dari 25% menjadi 20% dan penyesuaian batasan penghasilan kena pajak guna meringankan beban pajak, di saat yang sama mulai mengenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif lebih tinggi serta memberlakukan pajak karbon guna mendorong ekonomi hijau. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law karena dalam upayanya diberlakukan, UU ini mengganti bahkan mencabut peraturan perundang-undangan di berbagai sektor lain dan menggabungkannya dengan harapan menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi yang kompleks dan berbeda-beda sehingga lebih efisien dan efektif dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif. Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mendukung pembangunan daerah melalui penguatan desentralisasi fiskal dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan desentralisasi fiskal, salah satu fokus utama UU HKPD adalah mengembangkan sistem pajak daerah melalui pembagian sumber daya yang lebih optimal dan efisien dalam rangka memperkuat local taxing power (Manggiasih, 2024). Lebih lanjut, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) yang mencakup penggolongan beberapa jenis objek pajak self-assessment ke dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu, penambahan opsen pajak, penyesuaian tarif, saat terutangnya pajak, batas waktu pelaporan pajak, serta mekanisme dukungan insentif fiskal.

Dari sekian peralihan yang diberlakukan, perbedaan batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan mungkin memberikan kompleksitas yang baru bagi fiskus. Sebelum dicabut oleh UU HKPD, UU 28 Tahun 2009 menetapkan batas waktu pelunasan pajak daerah dalam jangka waktu 30 hari sejak terutangnya pajak. Regulasi yang berlaku saat ini membatasi waktu penyetoran pajak self-assessment paling lama 10 hari kerja dan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Waktu merupakan batasan yang mengikat bagi aktivitas pelaporan (Chattha, 2020). Secara gamblang, pergantian batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak daerah dari 30 hari menjadi 10 hari kerja ini berimbas kepada semakin terbatasnya waktu yang dapat dimanfaatkan wajib pajak daerah untuk menghitung, menentukan, menyetorkan, serta melaporkan pajak terutangnya. Dalam hal ini, wajib pajak diharuskan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dalam durasi yang lebih singkat untuk menghindarkannya dari sanksi keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak.

Pengurangan tenggat waktu pelaporan serupa pernah terjadi akibat Sarbanes-Oxley Act. Peristiwa ini mendorong amandemen Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) untuk memperpendek batas waktu pelaporan formulir 10-K dari 90 hari menjadi 75 hari untuk tahun pajak yang berakhir pada atau setelah 15 Desember 2003 dan lebih lanjut dipersingkat menjadi 60 hari untuk tahun pajak 2006. Penelitian Ji (2015) memberikan sedikit dukungan dari pernyataan SEC yang mengklaim bahwa ketentuan ini akan meningkatkan ketepatan waktu atau relevansi laporan periodik. Beberapa auditor dan penyusun laporan 10-K berpendapat bahwa percepatan ini dapat menurunkan keandalan atau keakuratan laporan akibat lebih terbatasnya waktu untuk menyelesaikan audit laporan. Perusahaan juga mungkin mengalami peningkatan biaya yang harus dikeluarkan untuk mempercepat penyampaian 10-K mereka (Ji, 2015).


Di sisi lain, Chatta (2020) mengungkapkan bahwa perpanjangan tenggat waktu

merupakan kebijakan yang kurang efektif untuk mendorong kepatuhan penyampaian laporan pajak. Kebijakan fiskal di Pakistan yang memberikan perpanjangan batas waktu pelaporan pajak selama tahun 2007 sampai dengan 2017 justru menunda pelaporan pajak hingga 88% dari durasi waktu yang ditambahkan. Selain berdampak pada penurunan kepatuhan pajak, penambahan waktu turut menimbulkan biaya tambahan berupa hilangnya pendapatan dari sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian laporan pajak demikian tidak memberikan manfaat apapun.

Dalam rangka mempertahankan kemajuan ekonomi yang konsisten, pajak harus terkumpul secara tepat waktu. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus mempersiapkan strategi untuk mendorong kepatuhan, salah satunya adalah melalui pemberlakuan regulasi di daerah (Oo, 2023). Berkaitan dengan perubahan ketentuan dalam UU HKPD, pemerintah kabupaten/kota perlu menerbitkan kembali peraturan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku di atas kewenangannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelesaikan pengesahan regulasi daerahnya sebagai peraturan pelaksanaan dari UU HKPD dalam 2 tahun sebagaimana ditetapkan dalam pasal 192 UU tersebut.

Sehubungan dengan perubahan batas waktu, terdapat adanya perbedaan cara perhitungan tenggat waktu pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro sebelum dengan setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 sebagai aturan turunan dari dan PP KUPDRD. Permasalahan timbul dikarenakan salah satu batas waktu dihitung berdasarkan hari kalender sedangkan lainnya hanya memperhitungkan hari kerja efektif perkantoran. Ketidakcocokan dalam perhitungan ini menimbulkan kebingungan mengenai kapan tepatnya laporan pajak harus disampaikan. Hal ini diduga berhubungan dengan tekanan yang dihadapi dan pertimbangan lain fiskus dalam penyusunan rancangan peraturan daerah hingga penerapannya.

Ketidakcocokan antara perhitungan tenggat waktu berdasarkan hari kalender dengan hari kerja sering kali disebabkan oleh perbedaan dalam pemahaman dan penerapan regulasi perpajakan. Teori institusional menekankan bahwa kebijakan dan praktik yang diadopsi oleh organisasi merupakan respons terhadap tekanan dari pihak eksternal. Dalam kasus ini, fiskus sebagai otoritas perpajakan memainkan peran penting dalam terselenggaranya peralihan regulasi yang berlaku, termasuk dalam mengakomodasikan norma dan ekspektasi dari pihak-pihak terkait.



Gambar 1 Proporsi Pajak Self-Assessment dan Official-Assessment terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bojonegoro (dalam Miliar Rupiah)

Di Kabupaten Bojonegoro, pajak yang disetorkan berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak mengisi porsi yang dominan pada penerimaan pajak daerah daerah dengan proporsi lebih dari 50% pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Melalui gambar 1, fakta menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki peran yang cukup krusial di dalam mengisi sumber pendapatan utama di Bojonegoro serta memberikan kontribusi yang patut diapresiasi.

Berdasarkan riset pendahuluan yang dilakukan, literatur terkait perubahan batas waktu pelaporan pajak di Indonesia dan implikasinya masih sangat terbatas. Aturan peralihan yang mendasari perubahan ini juga masih “segar” karena baru berlaku sejak 5 Januari 2024. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah mengesahkan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari aturan peralihan dimaksud secara tepat waktu dan memberlakukannya pada tanggal yang sama. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mempelajari teori akuntansi yang berhubungan serta implementasi perubahan durasi pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Institusional**

Teori institusional meyakini bahwa pembentukan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga didasarkan pada pengaruh eksternal melalui aktivitas kepatuhan, peniruan, dan kognisi. Aktivitas kepatuhan merujuk pada cara organisasi menyesuaikan diri dengan norma-norma dan regulasi yang berlaku di lingkungan mereka (Kauppi, 2022). Kepatuhan tidak hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang menjaga legitimasi di mata pemangku kepentingan. Demikian kegagalan dari aktivitas kepatuhan umumnya dihadapkan dengan sanksi hukum dan hilangnya reputasi. Aktivitas peniruan merupakan proses organisasi mengadopsi praktik organisasi lain sebagai tanggapan terhadap tekanan sosial. Kognisi merujuk pada cara organisasi memahami dan memberi makna terhadap lingkungan sekitarnya (Song & Zhao, 2021).

Isomorfisme dengan institusi lingkungan memiliki beberapa konsekuensi penting bagi organisasi, salah satunya adalah ketergantungan pada institusi yang ditetapkan secara eksternal mengurangi pergolakan dan mempertahankan stabilitas. Dalam artikel risetnya, Powell & DiMaggio mengidentifikasi adanya tiga mekanisme yang menyebabkan terjadinya perubahan isomorfik institusional meliputi: 1) isomorfisme koersif yang bersumber dari pengaruh politik dan isu legitimasi; 2) isomorfisme mimetik yang dihasilkan dari tanggapan pada umumnya terhadap ketidakpastian; dan 3) isomorfisme normatif yang diasosiasikan dengan profesionalitas (Powell & DiMaggio, 2023).

Tekanan koersif merupakan proses penyesuaian yang berhubungan dengan tekanan yang diberikan kepada suatu organisasi oleh organisasi lain yang memiliki ketergantungan dan oleh ekspektasi kelompok atau masyarakat pada lokasinya beroperasi untuk memaksa organisasi tersebut melakukan perubahan. Dalam hal ini, pemberlakuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang lebih tinggi dan pembatasan lainnya dianggap dapat “memotivasi”, baik pemerintahan di bawah kedudukannya maupun wajib pajak, kepatuhan terhadap regulasi turunannya yang relevan. Ketika suatu organisasi dipaksa untuk mengadopsi model atau struktur tertentu, tekanan koersif akan terjadi (Khubiyati & Arifin, 2016). Undang-undang perpajakan akan memberi tekanan kepada wajib pajak agar mematuhi (Valenty & Kusuma, 2019).

Praktik organisasi yang meniru organisasi lain yang sukses di bidangnya dikenal sebagai tekanan mimetik. Pada kasus tertentu ketika organisasi dihadapkan dengan tantangan atau ketidakpastian, mereka cenderung mengamati dan mencontoh organisasi tertentu yang dianggap lebih mapan. Dalam kondisi tanpa informasi yang lengkap dan keputusan harus

dibuat dengan cepat, praktik organisasi lain sebagai teladan dapat menjadi suatu strategi yang lebih aman dipilih. Ketika suatu praktik menjadi umum di kalangan organisasi sejenis, organisasi lain turut mengadopsi standar praktik tersebut agar tidak tertinggal dan dapat memfasilitasi penyebaran praktik terbaik yang diterima secara luas melalui pertukaran informasi dan pengalaman.

Tekanan normatif merupakan tuntutan profesional yang mengacu kepada pengaruh sosial dan nilai-nilai yang diterima secara luas dalam masyarakat atau industri tertentu (Suganda & Wahyudi, 2023). Pengaruh ini berfokus pada nilai profesional dan norma yang dipelajari selama mengampu pendidikan formal sehingga tercipta keseragaman dalam terselenggaranya organisasi. Hal ini sering kali melibatkan pengakuan terhadap standar organisasi sejenis, regulasi pemerintah, dan praktik terbaik yang ditetapkan oleh asosiasi profesional. Pengaruh normatif juga meliputi harapan yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan yang mencakup standar perilaku untuk mengarahkan tindakan dalam mencapai suatu tujuan, yaitu mendorong perilaku patuh berdasarkan persepsi mereka terhadap dampak organisasi lain di lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks pajak daerah, UU HKPD memaksa pemerintah daerah untuk mematuhi kebijakannya. Perubahan regulasi dan kebijakan perpajakan daerah merupakan respons terhadap tekanan koersif UU HKPD, khususnya Pasal 192, yang mewajibkan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakannya dalam waktu 2 tahun. Jika pemerintah daerah terlibat dalam diskusi dan berbagi informasi tentang pendekatannya dalam menerapkan UU HKPD, mereka dapat mengamati dan meniru strategi masing-masing. Meskipun begitu, tenggat waktu 2 tahun dan intensitas pekerjaan yang terlibat dalam pemberlakuan peraturan perpajakan daerah dapat menghilangkan potensi kesempatan untuk belajar dan berkolaborasi bagi pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah tidak memiliki cukup contoh model implementasi yang berhasil untuk diadopsi, mereka dapat mengalihkan perhatian kolaborasinya dan memprioritaskan penyusunan regulasi dan standar pelaksanaan daerahnya masing-masing secara independen. Demikian dalam hal ini, isomorfisme koersif lebih dominan.

## 2.2 Pajak Daerah

Dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, pajak merupakan pembayaran yang sifatnya wajib kepada negara. Hal ini berarti setiap individu atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria tertentu harus membayar pajak. Demikian dapat dikenakan sanksi jika sebaliknya dilakukan. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, pajak dipergunakan sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai berbagai kebijakan pemerintah, yang antara lain meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Secara umum, pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada para pembayarannya. Meski demikian, manfaat pajak dapat dirasakan secara kolektif oleh masyarakat melalui berbagai layanan publik yang dibiayai oleh pemerintah.

Pajak merupakan suatu proses pemindahan sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah (Rahmawati et al., 2023). Hal ini bukan akibat dari pelanggaran hukum, melainkan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pajak dipungut secara proporsional serta tanpa adanya imbalan langsung, sehingga pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan otoritas pemerintahannya demi mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan manfaat pokok atau kegunaannya, pajak memiliki fungsi budgeter. Fungsi ini menempatkan pajak sebagai sarana untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Herwin & Hutagaol, 2023). Secara historis, fungsi anggaran adalah fungsi yang pertama kali muncul dan memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memungut sumber daya dari penduduknya. Selain sebagai pengisi kas negara, pajak berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pajak difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara, misalnya untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi melalui ketentuan dan batasan dalam pengenaan pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki sumber daya untuk mewujudkan dan menyelenggarakan kebijakan sehubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan (Cendana & Pradana, 2021). Hal ini dilakukan antara lain melalui mengatur peredaran uang di masyarakat, penetapan harga maksimum, harga minimum, pengenaan pungutan tambahan, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan dipergunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Dalam hal ini, penerimaan pajak ditujukan untuk menyesuaikan serta menyeimbangkan pendapatan dalam masyarakat melalui pembiayaan beasiswa, penyediaan fasilitas kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi guna meningkatkan aksesibilitas antardaerah. Selain itu, pengenaan tarif pajak progresif turut berperan dalam fungsi distribusi pendapatan melalui kontribusi wajib pajak terhadap kas negara sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam rangka pengumpulan pajak dari individu dan badan usaha, pemerintah menggunakan sistem pemungutan pajak sebagai kerangka kerja yang mencakup metode dan kebijakan guna memastikan bahwa pemungutan pajak telah diperhitungkan dan disetorkan secara efisien dan adil. Dalam bahan ajar bimbingan teknisnya, Ditjen Perimbangan Keuangan (2021) menyebutkan bahwa terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia. *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus atau pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul hanya setelah surat ketetapan diterbitkan oleh fiskus. Di sisi lain, *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Dalam hal ini, wajib pajak dituntut untuk bersifat aktif dalam aktivitas pemungutan pajak, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Meski tidak ikut campur dalam proses perhitungannya, fiskus tetap mengawasi aktivitas pemungutan pajak ini.

Untuk memastikan bahwa pajak dibayarkan secara tepat waktu dan efisien, pemungutan pajak secara *Withholding* turut diterapkan melalui pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pajak dipotong langsung dari penghasilan yang akan diserahkan sebagai upah atau pendapatan kepada penerimanya. Bukan oleh fiskus maupun wajib pajak yang menerima penghasilan, melainkan pajak dipotong oleh pemberi kerja atau pihak yang memberikan penghasilan. Selanjutnya, pemberi kerja berkewajiban untuk melaporkan seluruh pajak yang telah dipotong dalam periode waktu tertentu dan menyetorkannya kepada otoritas perpajakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pajak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah ditujukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan responsif terhadap kepentingan bersama, baik di tingkat nasional maupun lokal. Desentralisasi pemerintahan menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan “rumah tangga”-nya secara lebih mandiri dan merespons kebutuhan masyarakat setempat secara lebih efektif. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan

karakteristik di wilayahnya masing-masing (Dewi & Sofiatun, 2025).

Pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) merupakan sumber pendapatan daerah yang fundamental dalam pembiayaan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah berwenang dan perlu melakukan perluasan objek PDRD serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif pungutannya.

Sejak 15 September 2009, aktivitas pemungutan pajak daerah berpedoman kepada UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD). Peraturan perundang-undangan ini merupakan perubahan dari beberapa regulasi terkait, yaitu UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan regulasi ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Ketentuan pelaksanaan UU PDRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. Sesuai ketentuan Pasal 3 regulasi ini, jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati/ walikota meliputi pajak reklame, pajak air tanah, dan PBB-P2. Pajak yang dalam penyelesaian kewajibannya dibayarkan sendiri oleh WP diatur dalam Pasal 4, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak MBLB, dan BPHTB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU PDRD, batas waktu pembayaran pajak daerah diatur paling lama 30 hari kerja setelah pajak dinyatakan terutang atau khusus untuk PBB-P2 paling lama 6 bulan sejak SPPT diterima. Lebih lanjut dalam Pasal 13 PP No. 55 Tahun 2016, ketentuan penyetoran pajak terutang ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 1 bulan sejak pengiriman surat ketetapan pajak daerah, 6 bulan sejak SPPT PBB-P2 diterima, atau 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak bagi jenis pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan perhitungannya sendiri. Berdasarkan permohonan, wajib pajak diizinkan untuk mengangsur pembayaran pajaknya. Meski demikian, sanksi administratif berupa bunga dikenakan sebesar 2% per bulan atas penyetoran pajak yang melebihi batas waktu.

Pada saat UU No. 1 Tahun 2022 diundangkan pada 5 Januari 2022, regulasi perpajakan daerah beralih demikian UU PDRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berbeda dari sebelumnya, jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan perhitungan wajib pajak meliputi BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. PBJT ini mencakup lima jenis pajak yang sebelumnya berdiri sendiri, yaitu pajak restoran menjadi PBJT Makanan dan Minuman, pajak penerangan jalan menjadi PBJT Tenaga Listrik, pajak hotel menjadi PBJT Jasa Perhotelan, pajak parkir menjadi PBJT Jasa Parkir, dan pajak hiburan menjadi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

Ketentuan pelaksanaan UU HKPD diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 (UU KUPDRD). Dalam regulasi ini, jangka waktu penyetoran pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak ditetapkan paling lama 10 hari kerja dan berdasarkan penetapan kepala daerah paling lama 1 bulan sejak surat ketetapan pajak daerah dikirim atau 6 bulan sejak SPPT PBB-P2 dikirim. Jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak, sanksi administratif berupa bunga dikenakan sebesar 1% per bulan hingga maksimal 24 bulan.

Lebih lanjut dalam Pasal 68 dan 69 PP KUPDRD, ketentuan mengenai kewajiban pelaporan ditegaskan bahwa wajib pajak yang memperhitungkan sendiri besaran pajaknya wajib mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). SPTPD yang dilaporkan paling sedikit memuat omzet atau peredaran usaha dan jumlah pajak yang terutang per jenis pajak

dalam satu periode pajak. Dalam hal ini pada umumnya, periode dalam satu masa pajak sama dengan satu bulan kalender. SPTPD dimaksud kemudian disampaikan untuk setiap masa pajak kepada kepala daerah setelah masa pajaknya berakhir dalam jangka waktu 15 hari kerja.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode studi kasus dengan analisis deskriptif digunakan untuk menghubungkan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab. Teknik analisis ini ditujukan untuk menggambarkan data penelitian dalam sampel tanpa menggeneralisasi kesimpulan ke konteks yang lebih luas atau di luar populasi yang diobservasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan peluang dalam penelitian untuk menggali secara mendalam pemahaman dan pengalaman para narasumber yang memiliki peran sentral dalam aktivitas perpajakan yang diteliti.

Ruang lingkup penelitian ini berfokus kepada peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku fiskus dalam proses pemungutan pajak daerah, peralihan regulasi, hingga konsekuensi yang dihadapi sehubungan dengan perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan yang dibahas akan dibatasi pada pelaporan pajak daerah berdasarkan hitungan sendiri oleh wajib pajak dalam wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro dalam periode waktu satu tahun sebelum dan satu tahun setelah berlakunya aturan pelaksanaan UU HKPD di Kabupaten Bojonegoro. Sistem penilaian mandiri oleh wajib pajak bergantung pada pemenuhan tanggung jawabnya secara sukarela. Bertepatan dengan setahun berlakunya aturan pelaksanaan UU HKPD, penelitian di Kabupaten Bojonegoro dapat memberikan gambaran mengenai respons institusional dari tahap penyiapan hingga penerapan regulasi perpajakan daerah.

Sumber data yang dikemukakan dalam penelitian meliputi: 1) data primer yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung di lapangan, dan 2) data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung melalui pihak lain atau dokumen.

Wawancara dengan fiskus dari berbagai tingkatan dalam instansi otoritas perpajakan untuk memberikan perspektif internal instansi, dinamika birokrasi, dan faktor lain yang mempengaruhi penafsiran dan pengambilan keputusan dalam konteks perubahan ketentuan regulasi perpajakan daerah. Data primer yang diperoleh terdiri dari pernyataan individu dengan karakteristik: 1) yang terlibat dalam perumusan produk hukum, 2) yang terlibat sebagai pengampu tanggung jawab harian di bidang pajak daerah, dan 3) yang terlibat dalam interaksi langsung dengan wajib pajak. Demikian individu-individu tersebut meliputi perwakilan dari tim penyusun peraturan daerah, petugas pelayanan dan pelaporan pajak daerah, serta pejabat otoritas perpajakan daerah.

Selain itu, narasumber dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait proses perumusan peraturan daerah, koordinasi lintas instansi yang dibutuhkan, hingga regulasi tersebut dilaksanakan secara nyata oleh wajib pajak. Dalam hal ini, keterlibatan fiskus dapat memberikan wawasan mengenai pertimbangan yang mendasari ketentuan yang diatur dan penjelasan terinci terkait maksud, tujuan, dan implikasi dari perubahan ketentuan dalam regulasi.

Sebagai upaya yang diprioritaskan untuk mendapatkan data penelitian, teknik pengumpulan data menjadi langkah strategis dalam penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara

mendalam, dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, proses pengambilan data melibatkan kegiatan berbaur dan berinteraksi secara intensif antara peneliti dengan responden. Pengumpulan data pendukung dimanfaatkan untuk melengkapi sekaligus memaksimalkan hasil penelitian.

Dalam proses analisis data, triangulasi digunakan melalui penggabungan berbagai sumber informasi untuk memverifikasi temuan. Data yang dikumpulkan dari proses wawancara dengan pemungut pajak daerah ditujukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai kebijakan pelaporan pajak, proses implementasi, serta dampak dari perubahan batas waktu pelaporan pajak di lapangan sedangkan dokumentasi pelaporan pajak dan pengaturan terkait kebijakan perubahan batas waktu pelaporan juga digunakan sebagai sumber pendukung untuk melengkapi data penelitian. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, triangulasi dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang topik penelitian.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Penerapan Peraturan Daerah di Kabupaten Bojonegoro**

Implementasi perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro merupakan respons kelembagaan terhadap tekanan regulatif dari pemerintah pusat setelah diberlakukannya UU HKPD serta PP KUPDRD. Pemerintah daerah dituntut untuk segera melakukan penyesuaian kebijakan lokal yang sebelumnya masih merujuk pada kerangka hukum lama, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam konteks teori institusional, proses ini mencerminkan bentuk kepatuhan terhadap tekanan koersif (regulasi pusat), dimana pemerintah daerah menegaskan bahwa dorongan perubahan berasal dari kewajiban struktural yang tidak dapat diabaikan (Khubiyati & Arifin, 2016).

Langkah penyesuaian ini diawali dengan proses legislasi yang kompleks dan memakan waktu cukup panjang. Penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati harus melalui tahap evaluasi dan harmonisasi antarinstansi, baik di tingkat daerah maupun dengan kementerian teknis. Proses ini memperlihatkan adanya interaksi antar aktor institusional dan pentingnya membangun legitimasi formal melalui keterlibatan lintas sektor. Produk hukum daerah yang dihasilkan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024, menjadi fondasi normatif bagi reformasi sistem pelaporan pajak daerah.

Sebagai bagian dari adaptasi teknis, Bapenda Bojonegoro mengembangkan aplikasi layanan pajak daerahnya serta menyesuaikan perubahan ketentuan dan mengimplementasikannya dalam SIMPADU. Sistem ini menjadi solusi teknologi yang memungkinkan integrasi antara pelaporan dan pembayaran pajak sehingga mengurangi beban administratif wajib pajak. Inovasi ini menunjukkan upaya membangun normative pillar, di mana instansi pemerintah mengembangkan norma-norma operasional baru demi meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendukung kepatuhan. Melalui sistem ini, pelaporan dianggap telah dilakukan secara otomatis setelah wajib pajak melakukan pembayaran, dengan tetap memenuhi ketentuan batas waktu pelaporan 15 hari kerja sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Implementasi kebijakan ini sejalan dengan Institutional Theory yang menunjukkan adanya tekanan normatif yang bersumber dari nilai-nilai profesional dan ekspektasi sosial terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

##### **4.2 Dampak yang Ditimbulkan atas Perubahan Regulasi**

Pemilihan hari kerja atau hari kalender sebagai dasar perhitungan batas waktu pelaporan

pajak daerah menunjukkan tarik ulur antara kepatuhan regulatif dengan pertimbangan teknis. Meskipun Pasal 69 ayat (3) PP KUPDRD tidak memberikan definisi eksplisit mengenai istilah “hari kerja” sehubungan dengan batas waktu pelaporan pajak daerah, suatu linimasa dicontohkan dalam penjelasan Pasal 103 ayat (3) regulasi ini dengan praktis menggunakan hari kalender dalam penetapan jatuh tempo pembayaran, pelaporan, beserta batas perpanjangan waktu yang dikondisikan. Dalam kasus ini dengan hanya memperhitungkan hari kerja aktif perkantoran dan mengecualikan hari libur, preferensi pada penggunaan hari kerja tidak hanya memberikan tambahan waktu dan kesempatan penyelesaian kewajiban, tetapi juga menjadi alasan konservatif melalui literal compliance untuk menghindari risiko hukum tanpa melanggar regulasi yang lebih tinggi.

Perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah dari 30 hari kalender menjadi maksimal 15 hari kerja menimbulkan berbagai dampak bagi para aktor dalam sistem perpajakan, terutama bagi WP dan aparatur pemungut pajak. Dalam kerangka Institutional Theory, dinamika yang muncul mencerminkan adanya pergeseran dari struktur normatif lama menuju struktur baru yang memerlukan waktu untuk diinternalisasi secara sosial maupun kognitif.

Dampak utama dari sisi wajib pajak adalah munculnya beban administratif tambahan yang sebelumnya tidak ada, terutama karena diberlakukannya sistem self assessment yang mewajibkan pelaporan setelah pembayaran dilakukan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi WP skala kecil yang operasionalnya masih personal, tidak terstruktur, dan minim pemahaman teknis terhadap kewajiban pelaporan. Karakteristik ini menyebabkan munculnya resistensi pasif berupa penundaan pelaporan atau keterlambatan pembayaran, yang seringkali berulang dan dilakukan oleh kelompok WP yang sama dari waktu ke waktu. Fenomena ini menunjukkan belum terbentuknya cultural-cognitive pillar, di mana norma dan kebiasaan baru belum sepenuhnya dipahami atau diterima sebagai bagian dari sistem usaha.

Meskipun tarif denda keterlambatan telah diturunkan dari 2% menjadi 1% per bulan, hal ini tidak serta merta meningkatkan tingkat kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan regulatif dan normatif saja tidak cukup efektif tanpa adanya upaya pembentukan kesadaran kolektif di kalangan WP. Di sisi lain, Bapenda Bojonegoro telah melakukan berbagai strategi mitigasi seperti pemanfaatan media komunikasi informal (seperti WhatsApp) serta pelayanan responsif di loket pajak. Meski demikian, efektivitasnya masih terbatas karena belum menysasar akar masalah yang bersifat struktural, seperti kurangnya waktu dan tenaga bagi pelaku usaha mikro untuk mengurus kewajiban pajak secara tertib.

Dari sisi aparatur pemerintah, perubahan ini menuntut kesiapan teknis dan administratif. Petugas pemungut pajak perlu melakukan adaptasi terhadap pengawasan pelaporan, sistem denda, serta pemrosesan administrasi yang baru. Meski transisi ini telah berjalan relatif lancar pada tahun pertama pelaksanaan, beban kerja dan kebutuhan akan pelatihan aparatur perpajakan daerah menjadi faktor penting untuk menjaga kelangsungan sistem.

Perubahan batas waktu pelaporan ini bukan hanya proses administratif, tetapi juga proses institusional yang menuntut perubahan pola pikir dan perilaku kolektif. Dalam kerangka Institutional Theory, keberhasilan reformasi ini bergantung pada harmonisasi ketiga pilar institusional: regulatif yang memberikan dasar hukum, normatif yang mendorong pembentukan kebiasaan operasional baru, dan kognitif yang menanamkan makna serta keharusan internal terhadap aturan baru. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan ke depan perlu lebih kontekstual, terutama untuk menjangkau segmen WP yang selama ini masih abai, agar regulasi tidak sekadar menjadi kewajiban legal, tetapi juga menjadi bagian dari etika berusaha yang dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi perubahan batas waktu pelaporan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengubah batas waktu pelaporan pajak daerah dari sebelumnya 30 hari kalender menjadi 15 hari kerja setelah akhir masa pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023. Peralihan ketentuan ini telah disesuaikan dan diimplementasikan melalui penguatan sistem layanan pajak daerah berbasis web Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Terpadu (SIMPADU) dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2024. Dampak dari perubahan ini bersifat dualistik. Di satu sisi, perubahan ini menciptakan peluang bagi efisiensi pelaporan, peningkatan kepatuhan pajak, serta integrasi teknologi yang mendukung transparansi sistem perpajakan. Di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan tantangan bagi wajib pajak yang pemahaman teknis dan tenaga administratifnya belum memadai. Belum terbentuknya pilar kognitif dalam internalisasi nilai dan makna aturan baru menjadi kendala utama dalam meningkatkan kepatuhan substantif.

## REFERENSI

- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021, Januari). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22-33.
- Chattha, M. K. (2020). Do Deadline Extensions Encourage Tax Filing? Evidence from Pakistan. *CSAE Working Paper Series 2020-21*, Centre for the Study of African Economies. University of Oxford.
- Dewi, I. K., & Sofiatun. (2025). *Perancangan Peraturan Daerah*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Herwin, A. D., & Hutagaol, H. D. (2023, April). Intervensi Pemerintah terhadap Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Proyek Strategis Nasional. *AMSIL Law Journal*, 4(2), 126-142.
- Ji, A. E. (2015). The Effect of the SEC's Accelerated Filing Deadline on Earning Timeliness. *International Journal of Economics and Finance*, 7(12), 59-69.
- Kauppi, K. (2022). Chapter 21: Institutional Theory. Dalam *Handbook of Theories for Purchasing, Supply Chain and Management Research*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Khubiyati, A., & Arifin, J. (2016). Analisis Pengaruh Faktor Institusional terhadap Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, 1-20.
- Manggiasih, R. A. (2024). Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *UNES Law Review*, 6(3), 9662-9674.
- Oo, N. (2023). *Factors Affecting Tax Compliance in Self-Assessment System: A Study on Large Taxpayers in Yangon Region*. Doctoral dissertation. MERAL Portal.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (t.thn.). *Data Badan Pendapatan Daerah. Jumlah Objek Pajak dan Wajib Pajak*. Diambil dari Satu Data Kabupaten Bojonegoro: <https://data.bojonegorokab.go.id/badan-pendapatan-daerah.html@detail=jumlah-pajak>
- Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (2023). *The Iron Cage Redux: Looking Back and Forward*.

Organization Theory, 4, 1-24.

Rahmawati, A., Aminah, S., & Rahmawardani, S. (2023). Pemahaman Konsep Membayar Pajak dan Zakat Dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(4), 347-357.

Song, B., & Zhao, Z. (2021). Institutional Pressures and Cluster Firms' Ambidextrous Innovation: The Mediating Role of Strategic Cognition. *Chinese Management Studies*, 15(2), 245-262.

Suganda, R., & Wahyudi, I. (2023). Peran Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Mediasi. *Jurnal JEBAKU Vol 3 No. 1*, 1-13.

Valenty, Y. A., & Kusuma, H. (2019). Determinan kepatuhan pajak: perspektif theory of planned behavior dan teori institusional. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol 1, 47-56.